

PEMIKIRAN FIQH IBRAHIM HOSEN

Siti Maryam Qurotul Aini, Afiful Huda

STAI Darussalam Krempyang Nganjuk Jawa Timur
Email: qasitimaryam@gmail.com, aviv.huda18@gmail.com

Abstrak: Ibrahim Hosen meramaikan dinamika pemikiran fiqh di Indonesia dengan pemikirannya yang terkadang menuai kontroversi. Ulama yang semasa hidupnya pernah menjadi ketua MUI ini memiliki pemikiran fiqh baik dalam ranah metodologis maupun praktis. Secara metodologis, Ibrahim Hosen menawarkan beberapa konsep di antaranya “memfiqhkan hukum qath‘i”. Gagasan Ibrahim Hosen tentang memfiqhkan hukum *qath‘i* merupakan salah satu dari langkah-langkah pembaruan hukum Islam yang ditawarkannya (dalam menanggapi gagasan reaktualisasi hukum Islam oleh Munawir Syadzali). Dalam ranah fiqh aplikatif, Ibrahim Hosen pernah menggemparkan khalayak dengan pendapat fiqhnya tentang porkas dan SDSB saat itu yang dikatakannya tidak sama dengan maisir atau judi sehingga tidak terlarang dalam hukum Islam. Bagaimanapun kehadiran pemikiran fiqh Ibrahim Hosen membawa kesegaran dalam dinamika pemikiran hukum Islam di Indonesia yang perlu diapresiasi.

Keywords: Pemikiran Fiqh, Ibrahim Hosen, Qath‘i, Zhanni.

Pendahuluan

Dinamika pemikiran fiqh di Indonesia diramaikan oleh para tokoh dengan karakteristik yang beragam. Dimulai dari para tokoh yang banyak dikatakan sebagai ulama konservatif sampai tokoh yang dikatakan sebagai pengusung corak berpikir liberal yang menuai kontroversi. Di antara para tokoh yang pemikiran fiqhnya terkadang menuai kontroversi adalah Ibrahim Hosen, ayah dari Nadirsyah Hosen (intelektual muda yang kerap mengunggah pemikirannya di media sosial saat ini).

Ibrahim Hosen semasa hidupnya dikenal sebagai ulama yang tergabung dalam MUI (Majelis Ulama Indonesia). Dengan latar belakang ini, studi tentang pemikiran fiqhnya selalu mencari benang merah keterkaitan di antara hal tersebut. Sebagai organisasi agama bentukan pemerintah, MUI memiliki peran strategis dalam mendukung program-program pemerintah, salah satunya dengan mengeluarkan fatwa-fatwa yang terkadang sangat jelas keberpihakannya pada

pemerintah walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa sebagian fatwa MUI bersifat netral bahkan ada yang kontra dengan pemerintah.¹

Sebagai ulama yang pernah menjabat sebagai ketua majelis Fatwa MUI, Ibrahim Hosen banyak menuangkan pemikiran fiqhnya dalam berbagai kesempatan baik secara tertulis maupun tidak. Salah satunya mengenai hukum Porkas dan SDSB yang kala itu menuai kontroversi. Selain itu gagasan fiqhnya tidak terlepas dari gagasan yang lebih mendasar secara metodologis. Gagasannya tentang perumusan *qath'i* dan *zhanni* menjadi bukti hal tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, tulisan ini akan membahas tentang pemikiran fiqh Ibrahim Hosen dengan mengacu pada pertanyaan, Bagaimana memahami bangunan metodologis pemikiran fiqh Ibrahim Hosen dalam pembaruan hukum Islam di Indonesia? Serta apa yang menjadi sebagian sumbangan pemikiran fiqh Ibrahim Hosen dalam pembaruan hukum Islam di Indonesia?

Tulisan ini akan diawali dengan biografi singkat Ibrahim Hosen dalam riwayat kehidupan intelektual dan sosial kemasyarakatannya. Hal ini penting dikemukakan agar memudahkan kita memahami bagaimana ia berpikir dan bertindak. Selanjutnya akan dibahas bagaimana Ibrahim Hosen menggunakan bangunan metodologis dalam pemikiran fiqhnya sehingga memunculkan berbagai pemikiran fiqh yang berkembang dalam pembaruan hukum Islam di Indonesia walau terkadang penuh kontroversi.

Pembahasan

Biografi Singkat Ibrahim Hosen dan Karya Ilmiahnya.

¹ Menurut hasil penelitian Atho' Mudzhar, MUI dalam berbagai fatwanya dilatar belakangi juga oleh aspek sosial politik selain pertimbangan-pertimbangan murni keagamaan. Terdapat berbagai fatwa yang dapat dinilai bermuatan pertimbangan sosial politik seperti halnya fatwa tentang KB (IUD), larangan mutlak pernikahan antar agama, larangan ajaran Syi'ah, Porkas dan SSB, budidaya kodok, tranplantasi organ tubuh dan lainnya. Dengan demikian, suatu produk pemikiran hukum Islam tidak pernah terlepas dari kondisi sosial politik yang ada saat pemikiran tersebut dirumuskan. Lihat M.Atho' Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), 137-142.

Ibrahim Hosen dilahirkan di Tanjung Agung, Bengkulu (Sumatera bagian Selatan) pada tanggal 1 Januari 1917. Ia belajar pengetahuan dasar dari ayahnya, kemudian dilanjutkan dengan belajar dan memperdalam ilmu fiqh, tafsir dan *mantiq* kepada seorang ulama besar Bengkulu yang sangat masyhur, yaitu Tua Kali Tuo Muhammad Zahab.²

Selanjutnya ia belajar di sekolah Tsanawiyah tahun 1932 di Teluk Betung. Di luar waktu sekolah ia menggunakan kesempatan untuk memperdalam bahasa arab dan agama serta membaca kitab kuning. Lalu ia melakukan pengembaraan intelektual ke pulau Jawa. Secara berurutan perjalanan keilmuan Ibrahim Hosen di pulau Jawa adalah sebagai berikut: Pondok Pesantren Cibeber, yang terletak di Cilegon kawasan Banten, Lembaga pendidikan Jami'at Khaer Jakarta, Pesantren Lontar yang berada di wilayah Banten berguru kepada KH.TB. Sholeh Ma'mun, Pondok Pesantren Buntet Cirebon berguru pada Kyai Abbas, Pondok Pesantren Gunung Puyuh di Sukabumi Jawa Barat berguru pada KH. Sanusi.³

Kemudian Ibrahim Hosen melanjutkan perjalanannya ke Timur Tengah tepatnya ke Mesir. Di Mesir, ia memasuki perguruan tinggi al-Azhar dengan mengambil spesialisasi jurusan Shari'ah. Ia dapat menyelesaikan studinya selama lebih kurang lima tahun (tamat pada tahun 1960) kemudian kembali ke Tanah Air pada tahun 1960 setelah menyandang gelar LML (*Mohammedan Law*).⁴

Berikut ini adalah pengalaman karir dan aktifitas sosial Ibrahim Hosen sepanjang perjalanan hidupnya.

1. Pengalaman Karir

- a. Koordinator Urusan Agama Keresidenan Bengkulu (1950-1955)
- b. Pegawai Tugas Belajar di Universitas al-Azhar (1955-1960)
- c. Pegawai Tinggi Departemen Agama RI (1961-1962)

² Moh. Juwaini, "Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, Studi terhadap pemikiran fiqh Ibrahim Hosen", dalam *Antologi Kajian Islam*, ed. Syaichul Hadi Permono, et.al. (Surabaya: Pascasarjana IAIN Sunan Ampel, 2004), 102.

³ Ibid.

⁴ Ibid., 103.

- d. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Palembang merangkap IAIN Jambi (1962-1964)
 - e. Rektor IAIN Raden Fatah Palembang (1964-1966)
 - f. Kepala Biro Humas Luar Negeri departemen Agama (1966-1971)
 - g. Penasehat Ahli Menteri Agama RI (1971-1982)
 - h. Guru Besar IAIN Jakarta (1979-1982)
 - i. Rektor PTIQ Jakarta (1971-1977)
 - j. Rektor IIQ (1977-2002/wafat)
 - k. Anggota DPA RI (1992-1995)
 - l. Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat (1980-1990)
 - m. Pegawai pensiunan Depag RI (1982-2002/wafat)
2. Pengalaman Kemasyarakatan
- a. Dosen terbang UISU Medan (1961-1990)
 - b. Delegasi Indonesia ke Konferensi Penelitian Islam di Kairo
 - c. Delegasi Indonesia ke Konferensi Islam di Istanbul
 - d. Delegasi Indonesia ke konferensi Islam di Islamabad Pakistan
 - e. Delegasi Indonesia pada Konferensi Islam tingkat Pemerintahan di Malaysia (1969)
 - f. Delegasi Indonesia ke Konferensi Agama-agama se Dunia di Zagor Moskow (1969)
 - g. Mengikuti seminar penelitian dan perkembangan peradaban Islam di Yordania (1981)
 - h. Pendiri dan Rektor PTIQ dan IIQ (1971-wafat)
 - i. Ketua Majelis Fatwa MUI (1980-wafat)
 - j. Guru Besar Hukum Islam di IAIN Jakarta, IAIN SUMUT, IAIN Riau, IAIN Palembang, IAIN Sunan Gunung Jati, UISU Medan, dan UNISBA Bandung.
 - k. Ulama Indonesia Pertama yang memelopori kebolehan perempuan menjadi hakim Pengadilan Agama dan kebolehan melakukan KB.

1. Ketua Delegasi BKKBN ke Timur Tengah (1985).⁵

Berbagai pengalaman di atas, dapat memperjelas peran Ibrahim Hosen sebagai ulama yang aktif melakukan kegiatan-kegiatan yang berorientasi kemasyarakatan.

Terdapat beberapa karya buku Ibrahim Hosen, di antaranya adalah:

1. Risalah Joem'at
2. Sahkah Khutbah dalam bahasa Ajam? (diterbitkan pada tahun 1940 di Bengkulu)
3. Tuntunan Sabil (diterbitkan pada tahun 1946 di Bengkulu)
4. Penjelasan tentang Hukum Bir (diterbitkan atas nama Biro Hubungan Masyarakat dan hubungan Luar Negeri Depag RI tahun 1969)
5. Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Thalaq, Ruju' dan Hukum Kewarisan (diterbitkan oleh Yayasan Ihya Ulumuddin-Jakarta pada tahun 1971)
6. *Ma Huwa al-Maysir* (Apakah Judi Itu?) (diterbitkan oleh Lembaga penelitian dan pengkajian ilmiah IIQ pada tahun 1989)
7. Bunga Rampai dari Percikan Filsafat Hukum Islam (diterbitkan oleh Yayasan Institut Ilmu al-Qur'an (YIIQ) Jakarta pada tahun 1997)
8. Pembaruan Hukum Islam di Indonesia (Biografi) (diterbitkan oleh CV. Putra Harapan Jakarta pada tahun 1990).⁶

Di samping itu, sejumlah artikel atau makalahnya dapat dijumpai dalam buku bentuk bunga rampai sebagai berikut:

1. "Memecahkan Permasalahan Hukum Baru" dalam Haidar Bagir dan Syafiq Basri ed. *Ijtihad dalam Sorotan*.
2. "Beberapa Catatan Tentang Reaktualisasi Hukum Islam," dalam M.W. Nafis et.al. ed. *Kontekstualisasi Ajaran Islam 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, MA*.

⁵ Ibid., 104.

⁶ Ibid., 104.

3. “Jenis-Jenis Hukuman dalam Hukum Pidana Islam (reinterpretasi terhadap pelaksanaan aturan)” dalam Jamal D Rahman ed. *Wacana Baru Fiqh Sosial 70 Tahun KH. Ali Yafie*.
4. “Jenis-jenis Hukuman dalam Hukum Pidana Islam dan perbedaan Ijtihad Ulama dalam penerapannya” (makalah disampaikan dalam seminar “Kontribusi Hukum Islam terhadap pembinaan Hukum Pidana Nasional” pada Fakultas Shari’ah IAIN Jakarta, 17 Juli 1993).
5. “Sampai di mana ijtihad dapat berperan”,(makalah disampaikan pada diskusi Panel di IAIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 15 Maret 1989).
6. “Fiqh Siyasah dalam Tradisi Pemikiran Islam Klasik” dalam *Ulumul Qur’an*, Nomor 2, Vol. IV, Th. 1993.
7. “Pokok-pokok pemikiran Hukum Islam: Sebuah Kerangka Konseptual,” (Orasi Ilmiah pada Seminar Sehari Pikiran Hukum Islam Prof.KH. Ibrahim Hosen, HMJ-PMH IAIN Jakarta dan FSHI Ciputat di Auditorium IAIN Jakarta, 4 Juni 1994).⁷

Uraian karya-karyanya di atas menunjukkan bahwa Ibrahim Hosen adalah tokoh ulama yang aktif dalam berbagai forum keilmuan. Idenya tentang pembaruan hukum Islam tidak hanya sekedar himbauan, namun diwujudkan dalam karya-karya nyata. Karya-karya tersebut dapat dijadikan rujukan penting dalam kerangka pencarian basis dan penerapan pembaruan hukum Islam di Indonesia.

Metodologi Pemikiran Fiqh Ibrahim Hosen

Ibrahim Hosen mempunyai kerangka metodologis yang dapat digunakan sebagai dasar pemikiran fiqhnya. Dalam beberapa karyanya, ia banyak menyetengahkan pemikiran tentang pentingnya peran ijtihad dalam menghadapi berbagai permasalahan yang muncul dalam kehidupan masa kini yang belum terpecahkan oleh para ulama terdahulu. Masalah-masalah yang membutuhkan

⁷ Ibid., 105.

kerja ijtihad adalah masalah-masalah yang tidak dijelaskan dalam *nash* yang *qath'i* atau terdapat dalil tentang hal tersebut namun berstatus dalil *dzanni*.

Dari pemilahan atas dalil *qath'i* dan *dzanni*, Ibrahim Hosen mengajukan gagasannya tentang “memfiqhkan hukum *qath'i*”. Bagi Ibrahim Hosen, gagasannya ini terkait dengan penggolongan hukum Islam menjadi hukum *qath'i* (*shari'at*) dan fiqh yang masing-masing mempunyai sifat dan watak yang berbeda. Sebagaimana diketahui bahwa kebenaran hukum *qath'i* bersifat absolut dan kebenaran fiqh bersifat relatif. Keduanya harus didudukkan pada proporsi masing-masing. Ibrahim Hosen mengajukan pertanyaan “dapatkah hukum *qath'i* di *fiqhkan*?” dengan menyimak secara mendalam kisah Nabi Ayyub (Q.S. Sad (38): 44), yang tentu jawaban atas pertanyaan ini akan beragam.⁸

Lebih lanjut Ibrahim Hosen menyatakan bahwa,

“Jika kita berpegang pada kaidah ushul fiqh: “Tidak ada ijtihad dalam menghadapi *nash qath'i*” sedangkan fiqh adalah hasil ijtihad, tentulah dengan kaidah ini hukum *qath'i* tidak dapat diganggu gugat lagi; dengan arti kata tidak dapat difiqhkan. Akan tetapi menurut saya, suatu hukum jika tidak dapat berubah, hukum itu menjadi kaku. Sedangkan kita sudah berpegang pada motto: “*al-Islam Shalih-un li kull-i zaman-in wa makan-in.*” Dan kaidah: “*Taghayyur-u 'ahkam-i bi taghayyur-i al-amkinat-i wa al-azman-i*”.⁹

Dengan berpegang pada pemikiran di atas, Ibrahim Hosen mencatat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam melihat ke-*qath'i*-an hukum. Menurutnya, hukum *qath'i* adalah hukum yang terwujud dari *nash qath'i*, tidak banyak jumlahnya, dapat dihitung. Hal ini disebabkan untuk menjadikan suatu *nash* itu harus menafikan dengan dasar mutawatir, segala macam bentuk *ihhtimal* (kebolehjadian). Misalnya, *nash* itu tidak mengandung *ihhtimal majaz*, *kinayah*, *idhmar*, *takhshish*, *taqdim*, *ta'khir*, *naskh*, atau *ta'arudh 'aqli*. Selama terdapat

⁸ Ibrahim Hosen, “Beberapa Catatan Tentang Reaktualisasi Hukum Islam” , dalam *Kontekstualisasi Ajaran Islam, 70 Tahun Prof.Dr.H.Munawir Sjadzali, MA*, ed.Muhamad Wahyuni Nafis et.al. (Jakarta: Paramadina, 1995), 273.

⁹ Ibid., 274.

dugaan bahwa suatu lafadz *nash* mengandung *ih̥timal*, ia tetap dipandang *zhanni*.¹⁰

Pemikiran ini tidak berhenti sampai di sini, terdapat pertanyaan lagi, “andai sebuah *nash* telah dijadikan *qath‘i*, maka apakah *qath‘inya fi jami‘ al-ah̥wal* atau *fi ba‘dhi al-ah̥wal*?”. Jika *fi jami‘ al-ah̥wal*, maka berlakulah kaidah “*La ij̥tihad fi muqabalat al-nash*”. Dari uraian di atas, menurut Ibrahim Hosen, tidak semua hukum *qath‘i* dari segi penerapannya (*tathbiq*) berlaku *fi jami‘ al-ah̥wal*. Sebab jika *qath‘inya* umum, pasti ada pula *qath‘i* yang berstatus mentakhsiskan, kalau *qath‘inya muthlaq*, ada pula *qath‘i* lain yang mentaqyidkannya. Dengan demikian memfiqhkan *qath‘i* itu adalah dari segi penerapannya (*tathbiq*) bukan dari lafadnya yang menafikan seluruh bentuk *ih̥timal*.¹¹

Untuk mendukung pemikirannya tentang memfiqhkan hukum *qath‘i*, Ibrahim Hosen juga mengajukan teori dalam usul fiqh tentang kategorisasi hukum menjadi ‘*azimah* dan *rukhsah* ditambah landasan kaidah *taghayyur al-ah̥kam bi taghayyur al-amkinah wa al-azman*. Gagasan tentang memfiqhkan hukum *qath‘i* ini memang menjadi perselisihan para ulama, dan Ibrahim Hosen memilih pendapat ulama yang memperbolehkannya. Sungguhpun demikian, hukum *qath‘i* yang keberlakuannya *fi jami‘ al-ah̥wal* tidak dapat difiqhkan sebagaimana kesepakatan para ulama’. Kalaupun hukum *qath‘i* dapat difiqhkan dari segi penerapannya (*tathbiq*) yang ternyata *qath‘inya fi jami‘ al-ah̥wal*, maka hal tersebut menurut Ibrahim Hosen sejalan dengan ayat QS.al-Baqarah: 185 dan beberapa hadis yang menyatakan tentang kemudahan-kemudahan dalam beragama yang disukai Allah. Dengan kata lain, ulama telah menyimpulkan bahwa dalam hukum Islam terdapat *asbab al-takhfif* yang menjadikan hukum menjadi ringan.¹²

Gagasan Ibrahim Hosen tentang memfiqhkan hukum *qath‘i* merupakan salah satu dari langkah-langkah pembaruan hukum Islam yang ditawarkannya

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid.

¹² Ibid., 274-276.

(dalam menanggapi gagasan reaktualisasi hukum Islam oleh Munawir Syadzali). Di samping gagasan memfiqhkan hukum *qath'i*, Ibrahim Hosen mengajukan beberapa langkah pembaruan hukum Islam yaitu:¹³

1. Pemahaman baru terhadap Kitab Allah
2. Pemahaman baru terhadap Sunnah
3. Pendekatan *Ta'auqli*
4. Penekanan *zawajir* dalam pidana
5. Masalah *ijma'*
6. *Masalik al-'illat*
7. *Mashalih al-mursalah*
8. *Sadd al-dzari'ah*
9. *Irtikab Akhaff al-Dhararain*
10. Keputusan *wali al-amri*.

Dari beberapa langkah pembaruan hukum Islam yang diajukannya, Ibrahim Hosen tidak hanya berbicara pada ranah aplikasi fiqh maupun *masa'il fiqhiyah*, namun lebih dari itu, beliau mendasarkan gagasannya pada landasan metodologis semisal *ushul fiqh* dan *qawa'id fiqhiyah*. Pada uraian selanjutnya, akan dikemukakan beberapa pemikiran fiqh Ibrahim Hosen dalam tataran aplikatif menjawab *masa'il fiqhiyah* yang membutuhkan jawaban segera.

Beberapa Pemikiran Fiqh Ibrahim Hosen

Pemikiran Ibrahim Hosen tentang Judi¹⁴

Pemikiran Ibrahim Hosen tentang judi pada saat itu menjadi pemikiran yang kontroversial. Hal itu terjadi karena pemikiran beliau ini berseberangan dengan banyak pihak yang menghukumi Porkas dan SSB pada saat itu sebagai kategori judi yang harus dicegah atau dilarang.

¹³ Ibid., 267-273.

¹⁴ Ibrahim Hosen, *Ma Huwa al-Maisir, Apakah Judi Itu?* (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah IIQ, 1987), 18 dst.

Terlepas dari analisa yang menghubungkan pemikiran Ibrahim Hosen tentang judi ini dengan kedudukannya sebagai anggota MUI yang *notabene* di pihak pemerintah untuk mendukung kebijakan-kebijakan atau program-program pemerintah, di sini terdapat pelajaran yang penting dalam memahami dasar metodologis yang beliau pergunakan dalam melihat masalah ini.

Ibrahim Hosen (seperti dalam banyak kesempatan) tidak hanya berbicara dalam dataran aplikatif, namun juga dalam dataran metodologis yang dapat dilakukan pengujian atas kevalidan dan kerajihannya. Dalam masalah judi ini, Ibrahim Hosen melakukan pendekatan *masalik al-‘illat*. Menurutnya, Judi atau *maisir* dalam al-Qur’an yang dilarang mempunyai ‘illat yaitu taruhan dan berhadap-hadapan/langsung. Dengan berdasar pada adagium “*al-hukmu yaduru ma’a ‘illatih wujudan wa ‘adaman*”, Ibrahim Hosen tidak memasukkan Porkas dan semacamnya pada saat itu sebagai judi yang dilarang karena dalam Porkas menurutnya tidak terdapat ‘illat *maisir* yang berupa taruhan dan berhadap-hadapan/langsung.

Untuk sampai pada kesimpulan bahwa Porkas tidaklah termasuk judi atau maisir, Ibrahim Hosen melakukan penelaahan atas kategori *maisir* yang terjadi pada saat turunnya ayat al-Qur’an. Menurutnya, perjudian yang terjadi pada saat ayat al-Qur’an yang berbicara tentang *maisir* (sehingga dapat dianggap sebagai *asbab al-nuzul*) adalah bentuk perjudian yang khas dan tidak dapat serta merta dipersamakan dengan bentuk taruhan lainnya. Pada saat itu, *maisir* atau judi yang dilakukan oleh arab jahiliyah menurut kitab-kitab tafsir adalah sebagai berikut:

Sebanyak sepuluh orang bermain kartu yang dibikin dari potongan kayu (karena waktu itu belum ada kertas). Kartunya berjumlah sepuluh buah dengan nama: al-Fadzdz, at-Tauam, ar-Raqib, al-Halis, an-Nafis, al-Musbil, al-Mualla, al-Manih, as-Safih, al-Waghd. Kemudian mereka memotong seekor onta dan mereka bagi menjadi 28 bagian sesuai jumlah isi kartu tersebut. Dari sepuluh kartu ini yang tujuh telah ditentukan isi atau bagiannya kecuali al-manih, as-safih dan al-waghd, ketiganya kosong. Kartu yang berjumlah sepuluh buah tadi dimasukkan dalam kantong dan diserahkan pada orang yang dipercaya. Setelah dikocok, kartu-kartu tadi dikeluarkan satu persatu sehingga habis. Masing-masing peserta mengambil bagian sesuai dengan isi/bagian yang tercantum dalam kartu tersebut, bagi yang mendapatkan kartu kosong harus membayar harga onta tersebut. Mereka yang

menang sedikitpun tidak mengambil daging onta hasil perolehannya, namun semuanya diserahkan pada orang-orang yang lemah (fakir miskin). Mereka yang menang saling membanggakan diri dan mengejek yang kalah. Seperti kebiasaan orang Arab, mereka sering membawa-bawa dan melibatkan suku atau qabilahnya dari mana mereka berasal, sehingga selalu berakhir dengan permusuhan, percekocokan bahkan saling membunuh dan peperangan.

Menurut Muhammad Abduh dalam tafsir al-Manar, kini *maisir*/ judi Arab itu sudah tidak ada lagi. Dari sini dapat diketahui bahwa *maisir*/judi yang diharamkan berdasarkan nas hanyalah *maisir*/judi Arab tersebut. Mengenai *qimarul mawa'id* atau judi meja, keharamannya adalah berdasar qiyas. Demikian pula dengan bentuk-bentuk permainan lain yang dapat disamakan dengannya. Menurut Ibrahim Hosen, pengetahuan tentang qiyas sangat penting dengan mempelajari 'illat serta hikmah di balik keharaman sesuatu sehingga dapat merumuskan *ta'rif* atau definisi hakikat sesuatu termasuk *maisir* secara *jami' mani'*.

Dari uraian tentang pemikiran Ibrahim Hosen tentang judi, kita dapat menyatakan bahwa pemikiran beliau ini berdasar metodologi *masalik al-'illat*. Penemuan 'illat dalam judi atau *maisir* menurutnya sudah dilakukan oleh Imam al-Shafi'i yang menyatakan bahwa 'illat *maisir* adalah berhadap-hadapan, sehingga jika ada pacuan atau permainan yang mengandung taruhan, dapat dibenarkan jika terdapat muhallil sehingga terhindar dari unsur berhadap-hadapan/langsung. Lebih lanjut, Ibrahim Hosen juga berargumen (bahwa porkas, SSB, Lotre dan semacamnya tidaklah termasuk kategori *maisir* yang dilarang) dengan pendapat atau fatwa yang senada oleh Syekh Ahmad Surkati dan Muhammad Rashid Ridha pengarang al-Manar.

Dengan fatwa tentang judi ini, Ibrahim Hosen dinilai kontroversial karena berseberangan dengan banyak pihak di kalangan sesama ulama. Walau pemikiran fiqh Ibrahim Hosen dalam masalah ini masih dapat diperdebatkan, namun satu hal yang dapat diambil pelajaran bahwa dinamika pemikiran fiqh akan berkembang jika para pihak atau ulama saling mengajukan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dilakukan secara asal-asalan.

Pemikiran Ibrahim Hosen tentang Hukum Pidana Islam (*Jinayah*)

Menurut Ibrahim Hosen, pelaksanaan aturan-aturan hukum pidana Islam itu cukup elastis dan dapat diterapkan sesuai dengan perkembangan dan kemaslahatan umat. Tidak sekaku dan sekejam seperti yang diduga atau dituduhkan banyak orang.¹⁵ Kesimpulan ini berangkat dari penelaahan atas tujuan pembedaan dalam hukum pidana Islam yang seharusnya lebih menonjolkan aspek *zawajir* daripada aspek *jawabirnya*, di samping terdapat upaya reinterpretasi, aspek tobat dan syafa'at, serta *syubhat* dalam *hadd* (jenis pidana yang hukumannya ditetapkan secara pasti dalam *nash*). Dengan pemikiran seperti ini, Ibrahim Hosen berupaya mengembangkan persoalan hukuman pidana Islam agar sesuai dengan tuntutan zaman. Lebih lanjut, Ibrahim Hosen mengajukan beberapa langkah agar hal itu terjadi, yaitu:

1. Menggalakkan kembali lembaga ijtihad, paling tidak agar dapat memfiqhkan persoalan-persoalan yang dulu dinilai *qath'i*, sebab hukum dengan kategori fiqh lah yang elastis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Dalam aspek hukum pidana Islam, hal ini dilakukan dengan lebih menonjolkan aspek *zawajir* di samping *jawabir* dalam fungsi pembedaan.
2. Menggali substansi ajaran dan tujuan utama dari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada zaman Rasul, sebagaimana direkam dalam berbagai hadith yang berkaitan dengan pelaksanaan ayat-ayat tentang hukum pidana.
3. Menghargai perbedaan pendapat para ulama dalam menafsirkan ayat-ayat hukum pidana serta menggali hasil perbedaan pendapat tersebut.
4. Meneliti dan mendata kembali mana hukum yang termasuk hak Allah dan mana yang termasuk hak manusia. Karena perbedaan dalam hal ini menentukan pada pelaksanaan yang berbeda.

¹⁵ Ibrahim Hosen, "Jenis-Jenis Hukuman dalam Hukum Pidana Islam (Reinterpretasi terhadap pelaksanaan aturan)" dalam *Wacana Baru Fiqih Sosial 70 Tahun K.H. Ali Yafie*, ed. Jamal D Rahman et.al. (Bandung: Mizan, 1997), 90 dst.

Sebagai sumbangan pemikirannya atas hukum pidana di Indonesia, Ibrahim Hosen mengusulkan untuk mempertimbangkan persoalan *riddah* (pindah agama) sebagai tindak pidana yang dimasukkan dalam KUHP yang akan diundangkan nantinya.

Pemakalah dalam menilai pemikiran Ibrahim Hosen tentang hukum pidana Islam, melihat terjadi keunikan di dalamnya. Dari satu sisi, Ibrahim Hosen tampak sebagai ulama yang elastis dalam menerapkan aturan hukuman atas jarimah *hudud* yang menurut mayoritas ulama nasnya bersifat *qath'i* dan harus dilaksanakan secara *harfiyah*. Kesan elastis ini terlihat karena menurut Ibrahim Hosen, hukuman potong tangan tidak harus serta merta dilakukan jika terjadi tindak pidana pencurian. Selain harus terpenuhi syarat-syaratnya, hukuman potong tangan dapat dilakukan jika memang *nash* tentang hal tersebut bernilai *qath'i fi jami' al-ahwal* dan tidak mengandung *ihthimal*. Namun dari sisi lain, Ibrahim Hosen dengan gagasannya tentang masalah *riddah*, terlihat sebagai ulama yang sangat konservatif dalam melihat kehidupan beragama di Indonesia. Menurutnya, kerukunan umat beragama dapat dicapai jika tidak terjadi persaingan yang tidak sehat dalam menambah jumlah umat masing-masing agama dengan memasuki wilayah agama orang lain (sehingga menimbulkan *riddah*). Jika ditelusuri secara sekilas, hal ini berseberangan dengan ide HAM yang diusung oleh para pemikir liberal pada umumnya.

Pemikiran Ibrahim Hosen Tentang Bermadhab dan *Talfiq*¹⁶

Pemikiran Ibrahim Hosen tentang perlu atau tidaknya seseorang bermadhab tidak terlepas dari wacana terbuka atau tertutupnya pintu *ijtihad*. Menurutnya mengutip Abul Hasan al-Kayya, hukum bermadhab terkait juga dengan definisi madhhab. Jika madhhab diartikan sebagai pendapat salah seorang imam tentang hukum masalah-masalah *ijtihadiyah*, maka wajib bermadhab bagi orang awam, ahli fiqh maupun ulama lain yang belum mencapai martabat *ijtihad*. Sebab jika diperbolehkan untuk tidak bermadhab (mengambil madhhab sana dan

¹⁶ Ibrahim Hosen, "Memecahkan Permasalahan Hukum Baru" dalam *Ijtihad Dalam Sorotan*, ed. Haidar Bagir dan Syafiq Basri (Bandung: Mizan, 1996), 34-44.

sini), mereka akan memilih yang ringan-ringan, dan hal ini akan membawa akibat lepasnya tuntutan *taklif*.

Sedangkan jika madhhab diartikan sebagai hasil ijtihad imam tentang kaidah-kaidah istinbat untuk menggali suatu hukum, maka bagi para ulama yang tidak sanggup merumuskan kaidah-kaidah istinbat, apabila mereka akan menggali hukum, mereka wajib bermadhhab dengan berpegang pada kaidah-kaidah istinbat yang dianut oleh imamnya. Adapun orang awam atau ulama yang tidak menggali hukum, mereka tidak wajib bermadhhab.

Dengan demikian, wacana tertutupnya pintu ijtihad dapat diartikan sebagai tertutupnya pintu ijtihad mutlak mustaqil, namun tetap terbuka pintu ijtihad selain martabat ijtihad mutlak mustaqil, yaitu ijtihad mutlak muntasib dan seterusnya ke bawah. Bermadhhab sendiri menjadi sistemnya orang yang berijtihad.

Dalam kajian bermadhhab, kita temui pula fenomena atau masalah *talfiq* (beramal dalam suatu masalah menurut hukum yang merupakan gabungan dari dua madhhab atau lebih). Ulama usul dan ulama fiqh berbeda pendapat tentang boleh tidaknya *bertalfiq*. Perbedaan ini bersumber dari masalah boleh tidaknya seseorang berpindah dari satu madhhab ke madhhab yang lain. Menurut Ibrahim Hosen, dari berbagai pendapat tentang perpindahan madhhab adalah pendapat al-Kamal Ibn al-Hammam yang memperbolehkan *talfiq* dengan berbagai alasan. Menurut Ibrahim Hosen, al-Hammam dan al-Qarafi memperbolehkan *talfiq* dalam masalah ibadah dan kemasyarakatan hanya bagi ulil amri atau qadhi demi kemaslahatan umum bukan demi mencari keringanan. Dan hal ini yang harus menjadi pedoman.

Masih banyak lagi pemikiran fiqh Ibrahim Hosen yang mewarnai pemikiran hukum Islam di Indonesia, apalagi selama beliau menjabat sebagai ketua komisi Fatwa MUI yang tentunya dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan zaman dalam melahirkan fatwa-fatwanya.

Penutup

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Ibrahim Hosen adalah salah seorang ulama Indonesia dengan pemikiran fiqh yang mempunyai karakter berbeda dengan ulama lainnya. Terkadang pemikiran fiqhnya menuai kontroversi karena berseberangan dengan pemikiran banyak orang, namun terkadang juga terlihat konservatif dalam sebagian pemikirannya. Namun yang dapat dicatat dari sejarah pemikiran Ibrahim Hosen, yaitu dalam memecahkan sebuah masalah, seorang ulama atau yang berkompeten harus memiliki dasar-dasar metodologis yang harus diikuti. Ibrahim Hosen telah melahirkan pemikiran fiqh yang didasarkan pada bangunan metodologis yang ia ikuti sehingga pemikirannya berguna bagi pembaruan hukum Islam di Indonesia.

Senada dengan hasil penelitian Moh. Juwaini tentang pemikiran fiqh Ibrahim Hosen, diperoleh beberapa temuan dan informasi antara lain:¹⁷

Pertama, bahwa menurut Ibrahim Hosen, hukum Islam ada yang diperoleh melalui ketentuan al-Qur'an dan Hadith, ada pula yang diperoleh melalui jalan ijtihad berupa ijma', qiyas dan dalil hukum yang lain. Hukum Islam yang diperoleh melalui jalan tersebut diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kategori shari'ah yang ditegaskan secara langsung oleh nas al-Qur'an atau Hadith Nabi dan tidak mengandung penafsiran dan pentakwilan (*ih̄timal*). Kategori pertama ini bersifat absolut dan tidak boleh dirubah. Kategori kedua adalah fiqh sebagai hukum Islam yang tidak atau belum ditegaskan secara langsung oleh *nash* al-Qur'an atau Hadith, dan baru dapat diketahui melalui ijtihad. Kategori kedua ini bersifat relatif dan penerapannya (*tathbiq*) disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Dalam konteks ini, konsep kunci dari pembaruan hukum Islam Ibrahim Hosen yaitu bagaimana al-Qur'an dan al-Hadith dalam kategori pertama dipahami dari segi semangat dan jiwanya/pesan moralnya sehingga akan melahirkan hukum Islam yang mampu memberikan pemecahan dan pencerahan serta kemaslahatan hidup bagi manusia secara universal.

¹⁷ Juwaini, "Pembaharuan Hukum Islam", 106-108.

Kedua, dalam perspektif sosial budaya dan politik di Indonesia, pemikiran Ibrahim Hosen akan memberikan implikasi positif dan prospek yang cerah bagi usaha pengembangan hukum Islam karena bersifat elastis, adaptif, dan akomodatif serta dapat berfungsi integratif bagi kesatuan NKRI, bukan saja terhadap realitas sosial budaya dan politik, namun juga terhadap problematika kontemporer yang muncul dan membutuhkan penyelesaian secepatnya.

Ketiga, posisi Ibrahim Hosen dalam peta pemikiran Islam di Indonesia, beliau dapat dikategorikan sebagai pemikir dengan corak pemikiran liberal dalam arti menggunakan kebebasan berpikir, namun tetap berpijak pada prinsip-prinsip (metodologi) fundamental ajaran Islam. Pemikiran semacam ini tampaknya mampu eksis di segala ruang, waktu, dan berbagai keadaan dengan wataknya yang elastis, adaptif, integratif dan akomodatif serta kemampuannya memberikan solusi bagi problematika kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Hosen, Ibrahim. "Beberapa Catatan Tentang Reaktualisasi Hukum Islam", dalam *Kontekstualisasi Ajaran Islam, 70 Tahun Prof.Dr.H.Munawir Sjadzali, MA*, ed.Muhamad Wahyuni Nafis et.al. Jakarta: Paramadina, 1995.
- _____. *Ma Huwa al-Maisir, Apakah Judi Itu?*. Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah IIQ, 1987.
- _____. "Jenis-Jenis Hukuman dalam Hukum Pidana Islam (Reinterpretasi terhadap pelaksanaan aturan)" dalam *Wacana Baru Fiqih Sosial 70 Tahun K.H. Ali Yafie*, ed. Jamal D Rahman et.al. Bandung: Mizan, 1997.
- _____. "Memecahkan Permasalahan Hukum Baru" dalam *Ijtihad Dalam Sorotan*, ed.Haidar Bagir dan Syafiq Basri. Bandung: Mizan, 1996.
- Juwaini, Moh. "Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, Studi terhadap pemikiran fiqh Ibrahim Hosen", dalam *Antologi Kajian Islam*, ed. Syaichul Hadi Permono, et.al. Surabaya: Pascasarjana IAIN Sunan Ampel, 2004.
- Mudzhar, M.Atho'. *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.